



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROPINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup;
  - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian izin lingkungan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup perlu diatur tentang tata cara penerbitan izin lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 1 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bupati/walikota berwenang menerbitkan izin lingkungan untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Instansi Lingkungan Hidup adalah satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Lingkungan Hidup.
4. Kepala Instansi Lingkungan Hidup adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Bupati Kayong Utara.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7. Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

8. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
9. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
10. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
11. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
12. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
13. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
14. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
15. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
16. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
17. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintahan yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
18. Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.

BAB II  
PERMOHONAN DAN PENERBITAN  
IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah adanya:
  - a. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
  - b. Rekomendasi UKL-UPL.

Bagian Kedua  
Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 3

- (1) Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

#### Pasal 4

- (1) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus dilengkapi dengan:
  - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
  - b. dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL;
  - c. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
  - d. dokumen profil usaha dan/atau kegiatan, dan
  - e. surat pernyataan sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
  - b. nama usaha dan/atau kegiatan.
  - c. alamat usaha dan/atau kegiatan.
  - d. bidang usaha dan/atau kegiatan.
  - e. lokasi usaha dan/atau kegiatan.
  - f. nomor telepon usaha dan/atau kegiatan, dan
  - g. surat pernyataan pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berupa:
  - a. akta pendirian perusahaan bagi badan usaha milik swasta; dan
  - b. dasar hukum pembentukan kelembagaan bagi badan usaha milik daerah atau badan usaha milik nasional.
- (4) Profil usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain memuat :
  - a. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
  - b. nama usaha dan/atau kegiatan;
  - c. alamat usaha dan/atau kegiatan;
  - d. bidang usaha dan/atau kegiatan;
  - e. lokasi usaha dan/atau kegiatan; dan
  - f. uraian rencana usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Bentuk dan format permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Permohonan izin lingkungan yang lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala instansi lingkungan hidup wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan tersebut melalui multimedia dan/atau papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan, dengan ketentuan:
  - a. untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi, dan
  - b. untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, pengumuman dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Bentuk dan format pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pengumuman terhadap permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan, dengan ketentuan:

- a. untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, adalah sebagai berikut:
    1. saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat disampaikan secara tertulis/terekam dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman izin lingkungan ditayangkan; dan
    2. saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan secara langsung melalui instansi lingkungan hidup, atau dapat melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL.
  - b. untuk rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, adalah sebagai berikut:
    1. saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat disampaikan secara tertulis/terekam dengan mencantumkan identitas pribadi yang jelas paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman izin lingkungan ditayangkan; dan
    2. saran, pendapat, dan tanggapan dapat disampaikan melalui instansi lingkungan hidup.
- (2) Kepala instansi lingkungan hidup mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk bahan pertimbangan dalam penilaian AMDAL bagi Komisi Penilai AMDAL dan/atau untuk bahan pertimbangan dalam memberikan rekomendasi UKL-UPL.

### Bagian Ketiga Penerbitan Izin Lingkungan

#### Pasal 7

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - c. Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL; dan
  - d. Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pendelegasian kewenangan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
- b. diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

#### Pasal 9

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit memuat:
  - a. dasar diterbitkannya Izin Lingkungan, berupa :
    1. surat keputusan kelayakan lingkungan hidup; atau
    2. rekomendasi UKL-UPL.
  - a. identitas pemegang Izin Lingkungan sesuai dengan Akta Notaris, meliputi:
    1. nama usaha dan/atau kegiatan;
    2. kegiatan usaha dan/atau kegiatan;
    3. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan jabatan;
    4. alamat kantor; dan
    5. lokasi kegiatan.
  - b. deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan;
  - c. persyaratan pemegang Izin Lingkungan, antara lain :

1. persyaratan sebagaimana tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;
  2. memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diperlukan; atau
  3. persyaratan lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. kewajiban pemegang Izin Lingkungan, antara lain:
1. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali;
  3. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya; dan
  4. kewajiban lain yang ditetapkan Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Pernyataan pemegang izin lingkungan :
1. pernyataan terhadap pemegang Izin Lingkungan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam izin lingkungan yang diberikan.
  2. pernyataan bahwa Izin Lingkungan ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  3. pernyataan bahwa pemegang Izin Lingkungan wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f. masa berlaku Izin Lingkungan yang menjelaskan bahwa Izin Lingkungan ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud; dan
- g. penetapan mulai berlakunya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Keputusan tentang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bentuk dan format pengumuman penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat Perubahan Izin Lingkungan

#### Pasal 11

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan tersebut mengalami perubahan.

- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
  - b. perubahan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang disebabkan adanya:
    1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    2. penambahan kapasitas produksi;
    3. perubahan spesifikasi teknis yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    4. perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
    5. perubahan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
    6. perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
    7. usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam izin lingkungan;
    8. perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
    9. perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau sebab lain yang terjadi sebelum atau pada saat usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.
  - d. perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan
  - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya izin lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan yang diakibatkan terjadinya perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, maka penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pembatalan Izin

Pasal 12

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dibatalkan apabila :

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Keenam  
Masa Berlakunya Izin

Pasal 13

- (1) Izin Lingkungan berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan.

- (2) Izin Lingkungan tidak berlaku apabila :
  - a. usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Izin Lingkungan berhenti;
  - b. perubahan atas usaha dan/atau kegiatan sebagaimana tercantum dalam Izin Lingkungan yang tidak diikuti dengan perubahan Izin Lingkungan; dan/atau
  - c. pembatalan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

### BAB III KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

#### Pasal 14

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
  - a. memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya;
  - c. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - d. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup dan Kepala Instansi yang membidangi jenis usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, atau pada saat berakhirnya usaha dan/atau kegiatan bagi usaha dan/atau kegiatan yang operasionalnya berakhir sebelum 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

### BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 15

- (1) Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan sanksi administrasi, berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban;
  - c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

#### Pasal 16

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) didasarkan atas:

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan pada lingkungan hidup.



#### Pasal 17

- (1) Penerapan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu antara teguran pertama dan berikutnya masing-masing paling cepat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban.
- (3) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

#### Pasal 18

Paksaan pemerintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan produksi;
- b. pemindahan sarana produksi;
- c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; atau
- d. pembongkaran;
- e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
- f. penghentian sementara seluruh kegiatan.

#### Pasal 19

Penerapan sanksi administrasi berupa pembekuan atau pencabutan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

#### Pasal 20

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup.
- (3) Kepala Instansi Lingkungan Hidup melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan kepada Bupati.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Instansi Lingkungan Hidup tetapi belum memiliki izin lingkungan, wajib memiliki Izin Lingkungan sesuai persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- b. permohonan izin lingkungan yang disampaikan kepada Instansi Lingkungan Hidup sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini, diproses berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 9 September 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 9 September 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOLYADI, S.H.  
Penata Tingkat I/(III/d)  
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

Sukadana, .....

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Lingkungan

Kepada  
Yth. Bupati Kayong Utara  
Cq. Kepala Kantor Lingkungan Hidup  
Kabupaten Kayong Utara

di-  
SUKADANA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Bidang usaha dan/atau kegiatan : .....  
Lokasi Kegiatan : .....  
Nomor Telpon Perusahaan : .....  
Wakil dari Perusahaan yang dapat dihubungi : .....

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan kami, maka bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan.

Adapun sebagai kelengkapan permohonan dapat dilampirkan data dan persyaratan sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- Dokumen AMDAL atau Dokumen UKL-UPL;
- Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
- Dokumen profil Usaha dan/atau Kegiatan.

Bersama dengan ini kami juga menyampaikan pernyataan sanggup untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian yang dapat disampaikan agar menjadi bahan pemeriksaan dan untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Pemohon,

Materai  
Rp. 6.000

(Nama jelas)  
(Jabatan di Perusahaan)

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

BENTUK PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

A. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL.

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

NOMOR : .....

Dengan ini kami umumkan bahwa pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Telah mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Bupati Kayong Utara cq. Kepala ..... Kabupaten Kayong Utara, untuk usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut:

1. Nama : .....
2. Jenis : .....  
Usaha/Kegiatan
3. Lokasi : .....
4. Direktur/Pimpinan : .....
5. Luas Lahan : .....
6. Kapasitas : .....  
Produksi
7. Jumlah Tenaga Kerja : .....
8. Modal : .....

Dengan diumumkannya permohonan izin lingkungan ini :

- a. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman ini baik secara langsung kepada Kepala instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara maupun melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- b. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai dokumen AMDAL (Kerangka Acuan yang telah diberikan persetujuan, dokumen ANDAL dan RKL-RPL) di instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara.

Diumumkan di .....  
pada tanggal .....

an. Bupati Kayong Utara  
Kepala .....

.....  
NIP. ....

B. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan Wajib UKL-UPL.

PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

NOMOR : .....

Dengan ini kami umumkan bahwa pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Telah mengajukan permohonan Izin Lingkungan kepada Bupati Kayong Utara cq. Kepala instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara, untuk usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :

1. Nama : .....
2. Jenis : .....  
Usaha/Kegiatan
3. Lokasi : .....
4. Direktur/Pimpinan : .....
5. Luas Lahan : .....
6. Kapasitas Produksi : .....
7. Jumlah Tenaga Kerja : .....
8. Modal : .....

Dengan diumumkannya permohonan izin lingkungan ini :

- a. Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan pengumuman ini, dengan menyampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala instansi Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- b. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai dokumen formulir UKL-UPL yang telah diisi di instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Kayong Utara.

Diumumkan di .....

pada tanggal .....

an. Bupati Kayong Utara  
Kepala .....

.....  
NIP. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

BENTUK KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN

KEPUTUSAN BUPATI KAYONG UTARA

Nomor :     /     /

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN KEPADA PT. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

- Mengingat                   : a. bahwa PT./CV. .... telah memperoleh Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL dari Kepala ....., Nomor : .....
- b. bahwa dalam rangka memberikan upaya untuk menjaga lingkungan hidup terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh PT/CV. ...., perlu diberikan izin lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan permohonan izin lingkungan PT/CV. ...., telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, sehingga layak diberikan izin lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Menimbang                 : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kriteria rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 991);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 2015 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor ...);

Memperhatikan : Surat Permohonan PT./CV. .... Nomor : ....., perihal permohonan izin lingkungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

- Nama Perusahaan : .....
- Alamat Perusahaan : .....
- Nama Pimpinan : .....
- Usaha/Kegiatan : .....
- Lokasi : .....
- Usaha/Kegiatan : .....
- Luas Usaha/Kegiatan : .....
- Kapasitas Produksi : .....

KEDUA : Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib :

- a. melengkapi perizinan lain yang berkaitan dengan jenis usaha dan/atau kegiatan ini dari pejabat yang berwenang;
- b. melengkapi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain:
  1. ....;
  2. ....;

3. ....
- c. mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam dokumen AMDAL bagi yang wajib AMDAL dan UKL-UPL bagi yang wajib UKL-UPL dari kegiatan dalam Izin ini;
- d. menaati persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
  1. mengikuti dan mentaati Undang-Undang tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
  2. menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban dan keselamatan di dalam dan di sekitar lokasi usaha;
  3. mencegah atas kemungkinan terjadi kerusakan lingkungan;
  4. menyediakan peralatan P3K; dan
  5. ketentuan jam kerja hanya boleh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jam kerja yang berlaku.

KETIGA : Izin Lingkungan ini diberikan untuk jangka waktu sampai dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan, dan apabila terdapat perubahan usaha, perubahan pemilik, perubahan luas, perubahan status, pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum dilakukan perubahan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan.

KEEMPAT : Sebelum perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL.

KELIMA : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT dapat diberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis atau pembekuan izin atau pencabutan Izin Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal .....

BUPATI KAYONG UTARA,

.....

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 33 TAHUN 2015  
TENTANG  
TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

PENGUMUMAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

PENGUMUMAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN  
NOMOR : .....

Dengan ini kami umumkan bahwa pada :

Hari : .....

Tanggal : .....

Telah Diterbitkan Izin Lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan sebagai berikut :

1. Nama : .....
2. Jenis : .....  
Usaha/Kegiatan
3. Lokasi : .....
4. Direktur/Pimpinan : .....
5. Luas Lahan : .....
6. Kapasitas Produksi : .....
7. Jumlah Tenaga : .....  
Kerja
8. Modal : .....

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Diumumkan di .....  
pada tanggal .....

an. Bupati Kayong Utara  
Kepala .....

.....  
NIP. ....

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID